



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 46**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 63 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENGEMBANGAN  
DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistim Irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
  - b. bahwa agar Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kabupaten Kulon Progo dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Komisi Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan keperluan lainnya.
6. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
7. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
8. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap lainnya.
9. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap lainnya.

10. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
11. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
12. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang sepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
13. Induk P3A yang selanjutnya disingkat dengan IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang sepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
14. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/provinsi, wakil P3A, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya.
15. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

16. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
17. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD dan P3A/GP3A dalam pelaksanaan kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif ini meliputi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB IV**

### **PRINSIP PARTISIPASI DALAM KERJASAMA PENGELOLAAN**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan dan pengembangan sistim irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A.

#### **Pasal 5**

- (1) Partisipasi masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
  - b. kebutuhan dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
  - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (2) Partisipasi masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dituangkan dalam nota kesepahaman/kesepakatan yang selanjutnya secara detail akan ditindaklanjuti dengan Nota Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan P3A/GP3A/IP3A.

## **BAB V**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif disampaikan oleh SKPD atau Dinas Pekerjaan Umum bersama P3A/GP3A/IP3A kepada Bupati.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan pada tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 7**

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi yang berada di Daerah, pelaksanaan Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaannya, disampaikan melalui forum sidang Komisi Irigasi Kabupaten atau Komisi Irigasi Provinsi atau melalui forum koordinasi daerah irigasi.

#### **Pasal 8**

SKPD penanggung jawab pelaksana kegiatan Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif menyusun lebih lanjut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Nopember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 21 Desember 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 21 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 46 SERIE**